



පළාත් පාලන ආයතන පනතින්
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සමාජ සේවා සහ ප්‍රජා සහයෝගීතා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
කර්ම මණ්ඩල සහ නිවැරදි කිරීම්
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා ප්‍රධාන මාර්ග (පිටුපස) 1, ගෞරවනීය (පිටුපස) 1, ප්‍රධාන මාර්ග
JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 249805
Laman : www.dpmddukcapil.baliprov.go.id, Pos-el : dpmddukcapil@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN 2025

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
Bidang/Bagian	: Sekretariat
Sub Bagian/Seksi	: Umum dan Kepegawaian
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Capaian Program (Outcome)	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Outcome Program	: 82,85 Nilai
Nama Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Hasil Kegiatan	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
Target Hasil Kegiatan	: 82.85 Nilai
Nama Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Keluaran Sub Kegiatan (Output)	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
Target Output Sub Kegiatan	: 1 Laporan

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Kegiatan ini sebagai sarana pendukung untuk memelihara semua jenis peralatan baik yang elektronik maupun non elektronik karena sering mengalami kerusakan agar tetap layak pakai dan berfungsi perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin dan berkelanjutan

2. Penerima Manfaat

Pertama-tama dan secara langsung menerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

3. Strategi Pencapaian

a. Metode Pelaksanaan

Bekerjasama dengan tenaga kontrak terkait untuk penyediaan pelayanan umum kantor.

b. Tahapan dan Waktu pelaksanaan

Tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan (1 tahun) dibagi per triwulan.

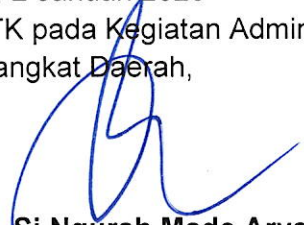
4. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

5. Biaya yang diperlukan

Biaya yang dibutuhkan dalam tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.515.870.594,- (lima ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Bali, 2 Januari 2025
PPTK pada Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah,



Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si

NIP. 19710601 199301 1 003

R A B

RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

NO	URAIAN	PAGU
1	2	3
1	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	30.180.000
2	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	858.600
3	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	29.389.500
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	154.828.050
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	147.834.928
6	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	110.876.196
7	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.200.000
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.677.950
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN	963.728
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.204.660
11	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	14.856.982
TOTAL		515.870.594

Bali, 2 Januari 2025
PPTK pada Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah,


Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si
NIP. 19710601 199301 1 003